



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm);
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 06 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selolembu RT. 07/02 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Arifin Habiyo, S.H., 2. Prima Agus Darmanto, S.E., S.H., dan 3. Moh. Wildan Prayoga, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Arifin Habiyo, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L No. 2 Bondowoso, dalam hal ini memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Nomor: 09/REG.76/Pid.B/2021/PN Bdw, tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Bdw, tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Bondowoso Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Bdw, tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan saksi ade charge serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama penanaman pohon.**Dikembalikan kepada saksi korban Suryati Alias B. Yanti.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan menyerahkan pembelaan kepada Penasehat Hukumnya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ali Wafa alias H. Tibe bin Duman (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa Ali Wafa alias H. Tibe Bin Duman (alm) oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw



3. Memulihkan hak terdakwa Ali Wafa alias H. Tibe Bin Duman (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Requisitoir yang telah dibacakan dan di serahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 Mei 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah diputus bebas (vrijspraak).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Kapuran Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu terhadap saksi korban Suryati yang berupa 150 (seratus lima puluh) batang kayu jabon hidup dengan kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang berawal dari saksi korban Suryati bekerja sama dengan saudara Sudahlan Alias P. Awin (Alm) dalam penanaman pohon jabon, yang mana saudara Sudahlan (alm) sebagai pemilik lahan dengan luas \pm 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dan saksi korban sebagai penyedia bibit serta biaya perawatan dengan saksi korban menanam pohon jabon sebanyak \pm 200 (dua ratus) batang pohon jabon, yang mana setelah panen hasil panen dibagi antara



saksi korban dengan saudara sudahlan. Dan sebagian pohon sekitar 50 (lima puluh) pohon telah dijual oleh saudara Sudahlan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah dibagi hasil dengan saksi korban. Bahwa yang mana saksi korban juga pernah melakukan kesepakatan jual beli pohon jabon dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan harga jadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wib, saudara Sudahlan alias P. Awin (alm) sebagai pengelola kayu jabon milik saksi korban datang kerumah saksi korban dan menceritakan bahwa pohon kayu jabon milik saksi korban sebagian telah ditebang oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang kerumah saudara Sudahlan dan kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh saksi korban untuk menebang kayu jabon hidup milik saksi korban yang mana sisa uang pembeliannya akan diberikan kepada saudara Sudahlan Alias P. Awin (alm). Yang kemudian terdakwa menebang pohon jabon tersebut sekitar 2 (dua) truk dan terdakwa juga berjanji kepada saudara Sudahlan (alm) akan menebang lagi dan membayar sisa keuangan pembelian kayu tersebut kepada saudara Sudahlan (alm), Setelah ditunggu lama oleh saudara Sudahlan (alm) terdakwa tidak pernah datang kembali untuk membayar keuangan pohon yang sudah ditebang dan tidak kembali lagi untuk menebang kayu di kebun yang ditanami pohon kayu jabon tersebut. Dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi korban karena saksi korban menjual pohon jabon miliknya kepada orang lain.

- Bahwa yang mana, saksi korban beberapa kali bertemu dengan terdakwa dan menayakan mengenai penebangan pohon jabon milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui telah menebang pohon jabon milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa bersedia mengganti rugi yang dialami oleh saksi korban, namun saksi korban tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut karena saksi korban merasa telah dipermainkan oleh terdakwa yang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Wonosari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Suryati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Kapuran Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Suryati yang berupa 150 (seratus lima puluh) batang kayu jabon hidup dengan kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang berawal dari saksi korban Suryati bekerja sama dengan saudara Sudahlan Alias P. Awin (Alm) dalam penanaman pohon jabon, yang mana saudara Sudahlan (alm) sebagai pemilik lahan dengan luas ± 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dan saksi korban sebagai penyedia bibit serta biaya perawatan dengan saksi korban menanam pohon jabon sebanyak ± 200 (dua ratus) batang pohon jabon, yang mana setelah panen hasil panen dibagi antara saksi korban dengan saudara sudahlan. Dan sebagian pohon sekitar 50 (lima puluh) pohon telah dijual oleh saudara Sudahlan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah dibagi hasil dengan saksi korban. Bahwa yang mana saksi korban juga pernah melakukan kesepakatan jual beli pohon jabon dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan harga jadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wib, saudara Sudahlan alias P. Awin (alm) sebagai pengelola kayu jabon milik saksi korban datang kerumah saksi korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw



dan menceritakan bahwa pohon kayu jabon milik saksi korban sebagian telah ditebang oleh terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah saudara Sudahlan dan kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh saksi korban untuk menebang kayu jabon hidup milik saksi korban yang mana sisa uang pembeliannya akan diberikan kepada saudara Sudahlan Alias P. Awin (alm). Yang kemudian terdakwa menebang pohon jabon tersebut sekitar 2 (dua) truk dan terdakwa juga berjanji kepada saudara Sudahlan (alm) akan menebang lagi dan membayar sisa keuangan pembelian kayu tersebut kepada saudara Sudahlan (alm), Setelah ditunggu lama oleh saudara Sudahlan (alm) terdakwa tidak pernah datang kembali untuk membayar keuangan pohon yang sudah ditebang dan tidak kembali lagi untuk menebang kayu di kebun yang ditanami pohon kayu jabon tersebut. Dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi korban karena saksi korban menjual pohon jabon miliknya kepada orang lain.

- Bahwa yang mana, saksi korban beberapa kali bertemu dengan terdakwa dan menayakan mengenai penebangan pohon jabon milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui telah menebang pohon jabon milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa bersedia mengganti rugi yang dialami oleh saksi korban, namun saksi korban tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut karena saksi korban merasa telah dipermainkan oleh terdakwa yang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Wonosari .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Suryati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan Tetapi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 19 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Ali Wafa alias H. Tibe bin Duman (almarhum) tersebut tidak diterima;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw atas nama Terdakwa Ali Wafa alias H. Tibe bin Duman (almarhum) tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian/pemotongan kayu milik saksi yang lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib, namun saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 19.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa pohon kayu jabon hidup tetapi saksi tidak tahu pastinya berapa banyaknya dan informasinya kurang lebih dua truk;
- Bahwa saksi tahu dari Sudahlan alias pak Awin (sudah almarhum) yang mengelola kayu jabon milik saksi, katanya terdakwa disuruh saksi yang menebang pohon jabon milik saksi dan sisa pembeliannya akan diberikan kepada Sudahlan, lalu terdakwa menebang pohon jabon sekitar 2 (dua) truk dan berjanji kepada Sudahlan akan menebang lagi tapi lama ditunggu oleh Sudahlan tidak pernah datang lagi untuk pembayarannya yang sudah ditebang lalu Sudahlan datang menemui saksi untuk memberitahu pohon jabon sudah ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi keesokan harinya melihat ke lahan yang diceritakan oleh Sudahlan dan ternyata benar ada beberapa pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi beberapa kali menemui terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah menebang pohon jabon milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan terdakwa bersedia mengganti kerugian saksi tetapi saksi tidak bersedia menerima ganti rugi karena terdakwa marah-marah dan mengusir saksi sambil mengatakan kalau mau lapor polisi silakan lapor..
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jabon dengan menyuruh pekerjanya untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa tanaman pohon milik saksi seluruhnya berjumlah sekitar 200 (dua



ratus) pohon, dan sebagian (sekitar 50 pohon) dijual oleh Sudahlan alias pak Win sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sudah bagi hasil dengan saksi sedangkan sisanya yang 150 (seratus lima puluh) pohon telah diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tahu kayu miliknya telah ditebang oleh terdakwa karena diberitahu oleh Sudahlan (alm.).
- Bahwa ada 2 (dua) truk kayu yang diangkut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Sudahlan alias pak Awin (alm) dalam penanaman pohon jabon, saksi sebagai penanam pohon dan Sudahlan sebagai pemilik lahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai tukang potong kayu .
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengatakan kepada Sudahlan (alm) kalau terdakwa akan membayar keuangan pohon tersebut kepada saksi, setelah ditunggu terdakwa tidak ada datang membayar kepada saksi yang kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menegur terdakwa. dengan mengatakan "kenapa menebang pohon milik saya?", dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang panjar Rp.4.000.000,00 dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan pohon jabon yang dipotong sebanyak 20 pohon, tetapi saya tidak tahu pasti berapa banyaknya yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa usia pohon kayu tersebut sekitar 10 sampai 11 tahunan, karena saksi dengan Sudahlan melakukan perjanjian sebanyak dua kali yang disaksikan oleh pak lurah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi tidak benar, karena yang benar adalah terdakwa memberi panjar uang sebanyak Rp4.000.000,00 dan jumlah pohon tersebut adalah sebanyak 100 pohon, terdakwa memotong pohon tersebut sebanyak 6 pohon dengan isi satu truk lalu terdakwa menjual sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan itupun uang panjar, dan terdakwa pernah membayar panjar kepada saksi dan sisanya



belum sempat terdakwa berikan kepada saksi, oleh saksi sudah dijual kepada orang lain, dari penjualan kayu tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas bantahan Terdakwa, maka saksi juga tetap pada keterangannya.

2. Saksi Supidjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hanya masalah kayu milik bu suryati yang di tebang oleh terdakwa, dan saksi tidak tahu soal perjanjian jual beli antara terdakwa dengan bu suryati, dan yang saksi tahu ada orang yang memotong kayu milik bu suryati.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh para pekerja untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama Nawawi boncengan mengendarai sepeda motor sedang lewat di lokasi kayu milik Suryati, saksi melihat ada beberapa orang yang sudah selesai menebang kayu yang diangkut menggunakan truk, lalu saksi menyuruh Nawawi berhenti dan saksi pergi menanyakan kepada salah seorang pekerja yang mengangkut kayu, katanya H. Tibe (maksudnya terdakwa) yang memotong kayu.
- Bahwa saksi bertujuan mau ke wilayah Tapen dan kebetulan lewat di jalan lokasi pohon kayu jabon itu, yang pernah oleh bu Suryati ditawarkan kepada saksi.
- Bahwa antara saksi dengan ibu Suryati belum menentukan harga tetapi saksi diberitahu lokasinya di desa Kapuran Kecamatan Wonosari dan saksi sudah melihat lokasinya tapi belum terjadi kesepakatan harga sampai kemudian saksi melihat ditebang oleh H. Tibe.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib, bertempat Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa saksi tahu kalau pohon jabon yang ditebang oleh terdakwa tanpa ijin dari bu Suryati karena saksi bertemu dengan bu suryati di pasar Induk Bondowoso lalu bu Suryati menceritakan kalau pohon kayu yang pernah ditawarkan kepada saksi, telah dipotong oleh H. Tibe tanpa ijin dan saksi dimintai tolong agar menjadi saksi.
- Bahwa saksi dengan bu suryati hanya hanya berhubungan soal kayu, karena saksi pernah jual beli kayu sama bu suryati.



- Bahwa saksi melihat ada yang sudah diangkut diatas truk, dan masih ada yang belum diangkut tapi saksi tidak jelas karena waktu itu, menurut saksi pohon kayu sudah jadi dibeli oleh H. Tibe sehingga saksi tidak ada kepentingan atas pohon kayu itu.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi tidak benar dan salah semua dan atas bantahan terdakwa maka saksi tetap pada keterangannya.
3. Saksi Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah kayu, kayu milik suryati.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang memotong kayu tersebut tapi ketika itu saksi bersama dengan pak Supidjan, lewat dilokasi kayu milik bu Suryati, saya mendengar suara gergaji mesin dan melihat ada yang menebang kayu di lahan tersebut, lalu saksi berhenti lalu menuju ke lokasi penebangan kayu dan ada beberapa orang yang sudah selesai memotong pohon kayu yang kemudian kayu di angkut menggunakan truk, kemudian Pak Supidjan bertanya kepada pekerja tersebut, siapa yang menyuruh menebang kayu tersebut, orang tersebut mengatakan di suruh terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu kalau kayu itu milik bu Suryati karena diberitahu oleh pak Supidjan yang pernah ditawarkan kepadanya.
 - Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian antara bu suryati dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat sudah diangkut 1 (satu) truk bak truk double (6 ban) penuh dan masih ada lagi yang belum diangkut, tapi saksi tidak tahu persis jumlah yang dipotong.
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Supidjan lokasi tersebut milik bu suryati.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya.
4. Saksi Sadin alias p. her, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa yang menebang pohon milik bu Suryati.
 - Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh bu Suryati, kalau terdakwa yang telah menebang pohon miliknya.
 - Bahwa yang saksi ketahui, pada waktu saksi bekerja merenovasi rumah bu Suryati dan kekurangan kayu untuk kusen pintu dan jendela, lalu saksi



mengajak bu Suryati untuk membeli kayu untuk kusen pintu dan jendela kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi memilih kayu yang dibutuhkan, yang saksi ingat kayu kusen panjang 2 meter sebanyak 10 lonjor, slemar jendela ukuran 3x8 cm sebanyak 8 (delapan) buah, lalu saksi menaikkan kusen dan slemar tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa dan ibu Suryati melakukan transaksi pohon kayu jabon yang saksi tidak tahu lokasinya, selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada ibu Suryati sebagai uang muka pembelian kayu jabon.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kayu jabon yang dibeli tapi yang saksi ketahui, terdakwa memberikan uang tanda jadi pembelian pohon kayu milik ibu Suryati sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa dalam perjalanan pulang bu Suryati memberitahu kalau terdakwa memanjar kayu jabon sebanyak Rp4.000.000,00,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kayu dengan bu suryati, terdakwa membeli kayu kepada bu suryati sejumlah Rp22.000.000, dan terdakwa membayar panjar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi tanpa kwitansi dan itu yang menjadi masalah.
- Bahwa lokasi kayu di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondosowo.
- Bahwa terdakwa membeli kayu kepada bu Suryati ada 3 lokasi, seluruhnya perjanjian sejumlah Rp22.000.000,00 dan terdakwa panjar sejumlah Rp.4.000.000,00 tetapi uang panjar kemudian tidak diakui oleh bu suryati, karena uang panjar terdakwa tidak diakui, maka terdakwa tebang pohon sebanyak 6 pohon yang terdakwa angkut dengan truk.
- Bahwa bu Suryati tidak mengakui uang panjar terdakwa karena bu Suryati pelit.
- Bahwa dilahan pertama sejumlah Rp12.000.000,00 dan dua lokasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00, empat bulan kemudian terdakwa pergi ke rumah pak Sudahlan membawa uang sebesar Rp18.000.000,00 untuk menyerahkan uang kayu, akan tetapi bu suryati menginjak kaki terdakwa tidak memperbolehkan membayar uang tersebut kepada Sudahlan;



- Bahwa setelah menunggu lima bulan tidak ada kabar kemudian terdakwa bertemu dengan bu suryati untuk menyerahkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 akan tetapi bu Suryati mengatakan kayu yang berada di lahan pertama yang sejumlah Rp12.000.000,00 tersebut sudah laku dijual kepada orang lain sehingga terdakwa tidak jadi membayar uang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang panjar tersebut dikembalikan, akan tetapi bu suryati tidak mengembalikan.
- Bahwa terdakwa merasa dirugikan, lalu terdakwa memotong kayu milik bu suryati sebanyak 6 pohon kemudian terdakwa mengangkut dan dijual kepada orang lain laku sejumlah Rp4.000.000,00.
- Bahwa uang hasil penjualan kayu digunakan untuk biaya potong, pekerja dan angkut sejumlah Rp1.500.000,00 dan sisanya sejumlah Rp 2.500.000,00 oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ijin menebang kayu tersebut dari bu Suryati hanya kepada Sudahlan;
- Bahwa terdakwa mampir ke rumah Sudahlan bersama dengan kawan terdakwa meminta ijin kepada Sudahlan.
- Bahwa terdakwa mendatangi lokasi sekitar bulan November tahun 2018 bersama pak Sudahlan dan banyak pekerja.
- Bahwa terdakwa bersama anak terdakwa melakukan survey dilokasi.
- Bahwa pada saat penebangan, dilokasi penebangan ada pak sudahlan juga, dan pak sudahlan juga mengijinkan terdakwa untuk memotong kayu tersebut, karena menurut pak sudahlan, Terdakwa mengambil hak terdakwa karena sudah membayar Rp4.000.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Pehasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi kepala desa dari tahun 2015.
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa dipersidangan ada masalah penggelapan kayu milik bu Suryati tetapi saksi tidak tahu jumlah pohon yang digelapkan.
 - Bahwa setahu saksi, tanah lokasi milik alm. Sudahlan alias Pak Alwi dan pohon milik bu Suryati yang kerjasama dengan Sudahlan alias pak Alwi, yang digelapkan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui dari warga saksi yaitu Sudahlan alias Pak Alwi melaporkan kepada saksi sekitar tahun 2018.



- Bahwa saksi lahan tersebut lahan milik Negara yang terletak di Desa Kapuran, dan yang menguasai/ yang mengelola tanah itu adalah Sudahlan alias pak Alwi (alm) yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan antara Sudahlan alias pak alwi dan bu suryati awal di tahun 2008 dan akan dikelola bersama, dan di tahun 2019 kayu tersebut baru terjual, dan perjanjian antara bu Suryati dengan Sudahlan alias pak Alwi dibuat dua kali surat perjanjian.
- Bahwa saksi tahu karena terdapat keterangan di Kantor Desa Kapuran.
- Bahwa lahan pohon jabon tersebut terletak di pinggir sungai, yang mana letaknya tepat di pinggir sawah milik Sudahlan alias pak alwi, jadi kesepakatan dari desa, lahan yang berada didekat sawah, maka yang berhak mengelola tanah itu adalah pemilik sawah tersebut.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Sudahlan alias pak Alwi mengenai masalah penebangan pohon tersebut setelah kayu yang di tebang oleh terdakwa, karena kayu tersebut sudah di tebang sebagian, maka sisanya oleh Sudahlan alias pak Alwi dan Bu suryati di jual juga kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membeli dan memberi uang muka kepada bu suryati.
- Bahwa saksi tidak tahu bu suryati telah menerima uang muka untuk pembelian kayu dari terdakwa.
- Bahwa saksi tahu Sudahlan dipanggil pihak Polisi terkait masalah penebangan kayu oleh terdakwa karena pada panggilan pertama, Sudahlan alias Pak Alwi melaporkan sebagai tersangka kepada saksi selaku Kepala Desa, tetapi saksi sampaikan jangan dulu hadir dan setelah itu ada panggilan kedua dari pihak Polisi dan Sudahlan alias pak Alwi meninggal dunia.

Atas keterangan saksi. Terdakwa berpendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Sanin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara terdakwa masalah pembayaran uang panjar membayar kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada bu Suryati sebesar Rp4.000.000,00 Dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat karena ada saksi lagi kerja dirumah terdakwa, Pak Her (Pak Alwi) dan masih banyak orang di rumah terdakwa.
- Bahwa bu suryati bersama pak her ke rumah terdakwa.
- Bahwa bu Suryati yang menerima uang dan uang itu untuk panjar uang kayu.

Atas keterangan saksi. Terdakwa berpendapat benar keterangan saksi.



3. Saksi Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dalam perkara terdakwa masalah penebangan kayu di Desa Kapuran.
- Bahwa saksi bersama 8 orang pekerja yang menebang pohon jabon tersebut atas perintah terdakwa, pohon yang di potong sebanyak 6 pohon yang kemudian diangkut dengan truk, di bawa ke Bondowoso dan saksi dibayar sebesar Rp250.000,00.
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya tapi bulan November Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh memotong kayu jabon, milik bu Suryati dan lahan tersebut terletak di Desa Kapuran.
- Bahwa saat pemotongan kayu, selain kami pekerja, ada juga Sudahlan alias pak Alwi yang mengawasi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut, karena saksi yang memotong kayu tersebut.
- Bahwa lokasi lahan kayu tersebut terletak di Desa Kapuran, letaknya di pinggir sungai yang mana jarak tempat penebangan ke jalan raya kurang lebih 300m, kayu yang saksi tebang sebanyak 6 pohon, satu pohon di potong jadi 3 masing-masing 3m .

Atas keterangan saksi. Terdakwa berpendapat benar keterangan saksi.

4. Saksi Efendi Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini masalah penebangan kayu atas suruhan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai tukang angkut kayu dinaikkan ke truk dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,00.
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 6 (enam) pohon kayu jabon.

Atas keterangan saksi. Terdakwa berpendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama penanaman pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menyuruh saksi Halim, saksi Effendi Saifudin dan pekerja lainnya telah menebang beberapa pohon jabon hidup sekitar 10 sampai 11



tahunan yang menurut saksi korban tidak diketahui secara pasti dan diangkut dengan mobil truk tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Suryati.

- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa menebang pohon jabon miliknya dari almarhum Sudahlan alias pak Alwi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 setelah alm. Sudahlan alias pak Alwi memberitahu kepada saksi korban dirumahnya.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Suryati, alm. Sudahlan alias pak Alwi menceritakan kalau terdakwa datang kepada alm. Sudahlan alias pak Alwi dengan mengatakan terdakwa disuruh oleh saksi korban Suryati untuk menebang pohon jabon miliknya.
- Bahwa saksi korban keesokan harinya mendatangi dan melihat ke lokasi pohon jabon tersebut dan ternyata benar ada beberapa pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi korban Suryati memiliki 3 (tiga) petak yang ditanam pohon jabon sekitar 200 (duaratus) pohon jabon berbagi hasil dengan alm. Sudahlan alias pak Alwi karena tanah tersebut milik alm. Sudahlan alias pak Alwi sedangkan pohon jabon milik dari saksi korban Suryati.
- Bahwa atas informasi dari alm. Sudahlan alias pak Alwi maka saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah menebang pohon jabon milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan terdakwa bersedia mengganti kerugian saksi korban tetapi saksi korban tidak bersedia menerima ganti rugi karena terdakwa marah-marah dan mengusir saksi korban sambil mengatakan kalau mau lapor polisi silakan lapor, sehingga atas perlakuan terdakwa kemudian saksi korban melaporkan ke kantor Polisi setempat;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, pohon jabon yang ditebang dan dijual oleh terdakwa adalah milik saksi korban karena alm. Sudahlan alias pak Alwi telah menerima dan menjual hasil bagiannya kepada orang lain.
- Bahwa saksi korban Suryati atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian kerugian sejumlah ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban tidak pernah melakukan kesepakatan dengan terdakwa dan tidak pernah menerima uang panjar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Samsuri, dihubungkan dengan keterangan saksi korban Suryati yang menerangkan ada kesepakatan antara Sudahlan alias pak alwi dan bu suryati awal di tahun 2008 dan akan dikelola



bersama, dan di tahun 2019 kayu tersebut baru terjual, dan perjanjian antara bu Suryati dengan Sudahlan alias pak Alwi dibuat dua kali surat perjanjian.

- Bahwa menurut keterangan saksi Samsuri yang menerangkan, lahan pohon jabon tersebut terletak di pinggir sungai, yang mana letaknya tepat di pinggir sawah milik Sudahlan alias pak alwi, jadi kesepakatan dari desa, lahan yang berada didekat sawah, maka yang berhak mengelola tanah itu adalah pemilik sawah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi Samsuri yang menerangkan, saksi tahu Sudahlan alias pak alwi dipanggil pihak Polisi terkait masalah penebangan kayu oleh terdakwa karena pada panggilan pertama, Sudahlan alias Pak Alwi melaporkan sebagai tersangka kepada saksi selaku Kepala Desa, tetapi saksi sampaikan jangan dulu hadir dan setelah itu ada panggilan kedua dari pihak Polisi dan Sudahlan alias pak Alwi meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa melalui para pekerjanya setelah ditebang pohon jabon dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian diangkut melalui mobil truk dan dijual kepada orang lain seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualan digunakan oleh terdakwa untuk biaya para pekerja penebangan pohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi korban Suryati, menerangkan saksi korban Suryati tidak pernah ada kesepakatan maupun panjar uang jual beli kayu jabon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun disisi lain ada keterangan saksi Sadin alias pak Her, dan saksi ade charge, Sanin yang melihat, saksi korban menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk panjar pembelian kayu jabon milik saksi korban Suryati.
- Bahwa persoalan perdata dengan kesepakatan keduabelah pihak harus diselesaikan dengan proses keperdataan namun tindakan terdakwa dengan menebang pohon jabon milik saksi korban Suryati telah meminta ijin kepada almarhum Sudahlan alias pak Alwi sebagai orang kepercayaan saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada alm. Sudahlan alias pak Alwi, disuruh oleh saksi korban Suryati untuk menebang kayu jabon dengan sisanya akan diberikan setelah penebangan pohon jabon sehingga alm. Sudahlan alias pak alwi menyetujui perkataan terdakwa sehingga terjadi penebangan pohon jabon yang dilakukan oleh para pekerja Terdakwa atas suruhan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena setelah alm. Sudahlan alias pak Alwi memberitahu perbuatan terdakwa justru saksi korban Suryati keberatan atas



perbuatan terdakwa sehingga saksi korban datang menemui terdakwa tetapi terdakwa justru marah dan mengusir saksi korban dengan mengatakan kalau mau lapor ke Polisi silakan lapor sehingga perbuatan terdakwa dan alm. Sudahlah alias pak Alwi juga dilaporkan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan alm. Sudahlah alias pak Alwi meninggal dunia setelah panggilan kedua oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm), yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai orang yang



diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga orang yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psychological/psikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga yang dimaksud "Barangsiapa" adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menyuruh saksi Halim, saksi Effendi Saifudin dan pekerja lainnya telah menebang beberapa pohon jabon hidup yang umurnya sekitar 10 sampai 11 tahunan yang menurut saksi korban tidak diketahui secara pasti dan diangkut dengan mobil truk tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Suryati.

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui terdakwa menebang pohon jabon miliknya dari almarhum Sudahlan alias pak Alwi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 setelah alm. Sudahlan alias pak Alwi memberitahu kepada saksi korban dirumahnya.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Suryati, alm. Sudahlan alias pak Alwi menceritakan kalau terdakwa datang kepada alm. Sudahlan alias pak Alwi dengan mengatakan terdakwa disuruh oleh saksi korban Suryati untuk menebang pohon jabon miliknya.



Menimbang, bahwa saksi korban keesokan harinya mendatangi dan melihat ke lokasi pohon jabon tersebut dan ternyata benar ada beberapa pohon yang ditebang;

Menimbang, bahwa saksi korban Suryati memiliki 3 (tiga) petak yang ditanam pohon jabon sekitar 200 (duaratus) pohon jabon berbagi hasil dengan alm. Sudahlan alias pak Alwi karena tanah tersebut milik alm. Sudahlan alias pak Alwi sedangkan pohon jabon milik dari saksi korban Suryati.

Menimbang, bahwa atas informasi dari alm. Sudahlan alias pak Alwi maka saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah menebang pohon jabon milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan terdakwa bersedia mengganti kerugian saksi korban tetapi saksi korban tidak bersedia menerima ganti rugi karena terdakwa marah-marah dan mengusir saksi korban sambil mengatakan kalau mau lapor polisi silakan lapor, sehingga atas perlakuan terdakwa kemudian saksi korban melaporkan ke kantor Polisi setempat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, pohon jabon yang ditebang dan dijual oleh terdakwa adalah milik saksi korban karena alm. Sudahlan alias pak Alwi telah menerima dan menjual hasil bagiannya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban tidak pernah melakukan kesepakatan dengan terdakwa dan tidak pernah menerima uang panjar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Samsuri, dihubungkan dengan keterangan saksi korban Suryati yang menerangkan ada kesepakatan antara Sudahlan alias pak alwi dan bu suryati awal di tahun 2008 dan akan dikelola bersama, dan di tahun 2019 kayu tersebut baru terjual, dan perjanjian antara bu Suryati dengan Sudahlan alias pak Alwi dibuat dua kali surat perjanjian.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Samsuri yang menerangkan, lahan pohon jabon tersebut terletak di pinggir sungai, yang mana letaknya tepat di pinggir sawah milik Sudahlan alias pak alwi, jadi kesepakatan dari desa, lahan yang berada didekat sawah, maka yang berhak mengelola tanah itu adalah pemilik sawah tersebut.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Samsuri yang menerangkan, saksi tahu Sudahlan alias pak alwi dipanggil pihak Polisi terkait masalah penebangan kayu oleh terdakwa karena pada panggilan pertama, Sudahlan alias Pak Alwi melaporkan sebagai tersangka kepada saksi selaku



Kepala Desa, tetapi saksi sampaikan jangan dulu hadir dan setelah itu ada panggilan kedua dari pihak Polisi dan Sudahlan alias pak Alwi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui para pekerjanya setelah ditebang pohon jabon dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian diangkut melalui mobil truk dan dijual kepada orang lain seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualan digunakan oleh terdakwa untuk biaya para pekerja penebangan pohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Suryati, menerangkan saksi korban Suryati tidak pernah ada kesepakatan maupun panjar uang jual beli kayu jabon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun disisi lain ada keterangan saksi Sadin alias pak Her, dan saksi ade charge, Sanin yang melihat, saksi korban menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk panjar pembelian kayu jabon milik saksi korban Suryati.

Menimbang, bahwa saksi korban Suryati atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian kerugian sejumlah \pm Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pertanyaannya walaupun ada kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa tetapi dibatalkan sepihak, apakah perbuatan terdakwa secara nyata mengambil dengan cara menebang pohon jabon milik saksi korban Suryati dengan menyuruh para pekerjanya dan mengangkut dengan menggunakan mobil truk kemudian dibawa dan menjualnya ke orang lain bukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Suryati, menerangkan saksi korban Suryati tidak pernah ada kesepakatan maupun panjar uang jual beli kayu jabon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun disisi lain ada keterangan saksi Sadin alias pak Her, dan saksi ade charge, Sanin yang melihat, saksi korban menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk panjar pembelian kayu jabon milik saksi korban Suryati.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan perdata dengan kesepakatan kedua-dua pihak harus diselesaikan dengan proses keperdataan namun tindakan terdakwa dengan menebang pohon jabon milik saksi korban Suryati telah meminta ijin kepada almarhum Sudahlan alias pak Alwi sebagai orang kepercayaan saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada alm. Sudahlan alias pak Alwi, disuruh oleh saksi korban Suryati untuk menebang kayu jabon dengan sisanya akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penebangan pohon jabon sehingga alm. Sudahlan alias pak alwi menyetujui perkataan terdakwa sehingga terjadi penebangan pohon jabon yang dilakukan oleh para pekerja Terdakwa atas suruhan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena setelah alm. Sudahlan alias pak Alwi memberitahu perbuatan terdakwa justru saksi korban Suryati keberatan atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban datang menemui terdakwa tetapi terdakwa justru marah dan mengusir saksi korban dengan mengatakan kalau mau lapor ke Polisi silakan lapor sehingga perbuatan terdakwa dan alm. Sudahlan alias pak Alwi juga dilaporkan kepada pihak kepolisian dan alm. Sudahlan alias pak Alwi meninggal dunia setelah panggilan kedua oleh pihak Kepolisian, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menyuruh saksi Halim, saksi Effendi Saifudin dan pekerja lainnya telah menebang beberapa pohon jabon hidup yang umurnya sekitar 10 sampai 11 tahunan dan diangkut dengan mobil truk tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Suryati, dan terdakwa untuk bisa menebang kayu jabon milik saksi korban Suryati telah mempengaruhi alm. Sudahlan alias pak alwi untuk menyetujui penebangan kayu jabon tersebut maka dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang terbukti dalam dakwaan Kedua dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama penanaman pohon yang telah disita dari saksi korban Suryati Alias B.Yanti maka dikembalikan kepada saksi korban Suryati Alias B.Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa kooperatif dalam setiap persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Wafa Alias H. Tibe Bin Duman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama penanaman pohon.Dikembalikan kepada saksi korban Suryati Alias B.Yanti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Muhammad Hambali,S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso,S.H., serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi SANToso, S.H.

Muhammad Hambali,S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)